



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/54/Kept./403.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan atas inisiatif Bupati diawali dengan Pembentukan Tim oleh Bupati untuk melaksanakan penelitian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 406 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang berdasarkan permohonan pihak yang menerima hibah, Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan penelitian;
  - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian data administrasi, yang meliputi:
  - 1) status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, nama barang, nilai perolehan dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
  - 2) tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
  - 3) tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, nama barang, nilai buku, dan jumlah untuk data barang miliki daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - 4) data calon penerima hibah;
- b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif; dan
- c. melaporkan hasil penelitian kepada Bupati.


KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/87/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 17 Pebruari 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
  
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/54/Kept/403.013/2022  
 TANGGAL : 17 Pebruari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENELITI HIBAH BARANG MILIK DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1	Penasehat	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan	
2	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3	Penanggungjawab	Asisten Administrasi dan Umum	
4	Ketua	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
6	Anggota	1. Kasubbid Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kasubbid Inventarisasi dan Pengamanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. 1 (satu) orang Pejabat Analis Kebijakan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sri Mulyani
7	Staf Administrasi	3 (tiga) orang pejabat fungsional pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Sintia Rubiati 2. Andik Wahyu Setiono, S.E. 3. Dwi Nuri Haryanti, S.E.



BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO